

EFEKTIVITAS SEMA NO. 3 TAHUN 2023 DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN 2023-2025 STUDI DI PENGADILAN AGAMA MATARAM KELAS IA

Hammad Farobi Syahuda, Dwi Yulia Hariyani, Nurul Firdaus
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Correspondence: 24203011050@student.uin-suka.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Mataram Kelas 1A, khususnya perceraian yang diajukan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitik. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim, panitera, dan aparaturnya pengadilan, serta dokumentasi data perkara perceraian di Pengadilan Agama Mataram. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman yang menekankan tiga unsur sistem hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Mataram dilakukan melalui dua tahapan utama, yaitu tahap filtrasi dan edukasi pada pelayanan PTSP sebelum perkara didaftarkan serta tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan oleh majelis hakim. Secara empiris, kebijakan ini menunjukkan adanya penurunan persentase perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus pada tahun 2025, meskipun angka perceraian secara keseluruhan masih relatif tinggi. Dari perspektif teori efektivitas hukum, kebijakan ini dapat dikatakan cukup efektif pada aspek substansi dan struktur hukum karena telah didukung aturan yang jelas serta pelaksanaan oleh aparaturnya peradilan. Namun demikian, efektivitasnya masih menghadapi kendala pada aspek budaya hukum masyarakat yang cenderung ingin mempercepat proses perceraian dan belum sepenuhnya memahami ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Perceraian, SEMA No. 3 Tahun 2023, Peradilan Agama, Perselisihan Rumah Tangga.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of the Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 3 of 2023 in reducing divorce rates at the Mataram Religious Court Class 1A, particularly divorces filed on the grounds of continuous disputes and quarrels. This research employs an empirical juridical method with a descriptive-analytical approach. Primary data were obtained through interviews with judges, court clerks, and court officials, as well as documentation of divorce case data at the Mataram Religious Court. Secondary data were collected through a literature review of relevant laws and regulations, books, and academic journals. The data were analyzed using Lawrence M. Friedman's theory of legal effectiveness, which emphasizes three elements of the legal

system: legal substance, legal structure, and legal culture. The results show that the implementation of SEMA No. 3 of 2023 at the Mataram Religious Court is carried out through two main stages: the filtering and educational stage at the One-Stop Integrated Service (PTSP) before case registration, and the case examination stage during court proceedings by the panel of judges. Empirically, the policy indicates a decrease in the percentage of divorces based on continuous disputes and quarrels in 2025, although the overall divorce rate remains relatively high. From the perspective of legal effectiveness theory, this policy can be considered relatively effective in terms of legal substance and legal structure due to clear regulatory provisions and proper implementation by judicial officials. However, its effectiveness is still constrained by the legal culture of society, where many litigants tend to seek quicker divorce processes and have limited understanding of the applicable legal provisions.

Keywords: Legal Effectiveness, Divorce, Supreme Court Circular Letter No. 3 of 2023, Religious Court, Marital Disputes.

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia diposisikan sebagai institusi yang sakral dan fundamental. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam perspektif Hukum Islam Indonesia, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan sebagai *mitsaqan ghalidzan* (akad yang sangat kuat) yang bernilai ibadah, dengan tujuan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Dengan demikian, secara normatif, konstruksi hukum tersebut menempatkan perkawinan sebagai ikatan spiritual dan sosial yang tidak mudah diputus, melainkan harus dijaga keberlangsungannya.¹

Hal tersebut di perkuat pada penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan pada No. 4 huruf (e) menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Prinsip ini dilandasi pertimbangan filosofis dan sosiologis, antara lain untuk menjaga kesucian tujuan perkawinan, membatasi kesewenang-wenangan, serta melindungi martabat perempuan. Implementasinya tercermin dalam beberapa ketentuan: perceraian wajib melalui proses peradilan, hakim berkewajiban mengupayakan perdamaian, alasan perceraian harus dibuktikan secara cukup, serta penetapan batas usia minimal perkawinan 19 tahun guna menjamin kematangan calon mempelai.²

Namun demikian, persentase perceraian menunjukkan bahwa angka perceraian nasional menunjukkan tren yang tetap tinggi dengan alasan perceraian

¹ M. Saeful Amri, "Mitsaqan Ghalidza in the Age of Disruption (Study of Divorce Due to Social Media)," *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 3, no. 1 (2020): 89.

² AbdulKadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

tertinggi adalah perselisihan terus menerus, hal ini mengindikasikan bahwa konflik rumah tangga berkepanjangan masih menjadi faktor utama disintegrasi keluarga³. Fakta ini memperlihatkan adanya ketegangan antara desain normatif yang mempersukar perceraian dan praktik sosial yang menunjukkan tingginya angka perceraian. Sebagai respons terhadap kondisi, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 yang kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023. Pada kamar pleno tentang perkawinan huruf (b) ayat (2) Menegaskan bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus hanya dapat dikabulkan apabila terbukti telah terjadi konflik berkelanjutan yang menyebabkan tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali, serta para pihak telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya 6 bulan. Ketentuan tersebut dikecualikan apabila dalam persidangan ditemukan fakta hukum adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh salah satu pihak⁴. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan akademik yang mendasar apakah pengetatan syarat pengabulan perceraian melalui kebijakan Mahkamah Agung tersebut efektif dalam menekan angka perceraian, khususnya yang didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Ataukah kebijakan tersebut lebih bersifat normatif-simbolik tanpa dampak signifikan

terhadap tren perceraian secara empiris. Adapun pemberlakuan kebijakan ini dimulai tahun 2022 sampai sekarang maka dapat dilakukan penelitian berbasis data perceraian yang dikabulkan semenjak kebijakan ini di implementasikan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023 dalam menekan angka perceraian sejak kebijakan tersebut diberlakukan. Secara khusus, penelitian ini mengkaji bagaimana implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam praktik pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan Agama Mataram, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam penerapannya. Analisis juga difokuskan pada perbandingan data perkara perceraian sebelum dan sesudah diberlakukannya SEMA, khususnya perceraian yang diajukan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, untuk menilai ada tidaknya penurunan yang signifikan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana kebijakan tersebut berfungsi sebagai instrumen efektif dalam mewujudkan prinsip mempersukar perceraian di lingkungan peradilan agama.

Gap analisis penelitian ini terletak keterbatasan. Sejumlah penelitian mengenai perceraian di lingkungan peradilan agama menunjukkan bahwa tingginya angka perceraian di Indonesia umumnya dipengaruhi oleh faktor konflik rumah tangga yang berkepanjangan,

³ Muhammad Sholeh, "Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu' Dan Akibatnya" 01, no. 01 (2021): 29-40.

⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia., "Surat Edaran Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pemenuhan Alasan Perceraian Dalam Hal Terjadi Perselisihan Dan Pertengkaran Secara Terus-Menerus. Jakarta: Mahkamah Agung RI, ." (2023) hlm.6.

persoalan ekonomi, serta lemahnya komunikasi antara pasangan⁵. Berbagai studi juga menyoroti bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menjadi faktor dominan dalam perkara perceraian yang diajukan di pengadilan agama⁶. Selain itu, beberapa penelitian mengkaji peran mediasi dan upaya perdamaian yang dilakukan hakim sebagai mekanisme untuk menekan angka perceraian yang dikabulkan, serta menilai sejauh mana proses tersebut mampu mempertahankan keutuhan rumah tangga para pihak⁷. Kajian-kajian tersebut memberikan gambaran bahwa meskipun sistem hukum perkawinan di Indonesia menganut prinsip mempersukar perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam praktiknya perceraian tetap menjadi fenomena yang cukup tinggi di berbagai daerah. Kondisi ini mendorong lahirnya berbagai kebijakan dari Mahkamah Agung untuk memperkuat upaya mempertahankan perkawinan, salah satunya melalui penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023 yang memperketat syarat pengabulan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.

Dengan latar belakang, kegelisahan akademik, serta kesenjangan penelitian tersebut, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan studi hukum keluarga

Islam, khususnya terkait efektivitas kebijakan peradilan dalam menekan angka perceraian. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi kalangan akademisi, praktisi peradilan, maupun pembuat kebijakan dalam menilai implementasi kebijakan Mahkamah Agung yang bertujuan memperkuat prinsip mempersukar perceraian dalam praktik peradilan agama. Pada akhirnya, penelitian ini berupaya memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana kebijakan yang dirumuskan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023 dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen hukum dalam menjaga keutuhan rumah tangga serta mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitik. Metode ini dipilih karena permasalahan yang diteliti tidak hanya berkaitan dengan norma hukum yang mengatur perceraian, tetapi juga menyangkut praktik penerapannya dalam proses peradilan. Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur prinsip mempersukar perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta

⁵ Yanki Wibisono, Kuswanto Kuswanto, and Muhammad Ajid Husain, "Permasalahan Dan Penyebab Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Jombang)," *Justicia Journal* 14, no. 1 (2025): 52–74, <https://doi.org/10.32492/jj.v14i1.14104>.

⁶ Wahyu Mahdi Prananta and Ifrohati, "Pertengkaran Terus Menerus Sebagai Alasan Paling Tinggi Pada Perkara Cerai Gugat Di

Pengadilan Agama Kelas Ib Sungailiat," *Journal of Sharia and Legal Science* 2, no. 2 (2024): 194–209, <https://doi.org/10.61994/jsls.v2i2.675>.

⁷ Nur Mohamad Kasim and Fibriyanti Karim, "The Impact of Mediation on the Settlement of Divorce Cases in Religious Courts," *Jurnal Ius Constituendum* 10, no. 1 (2025): 28–41, <https://doi.org/10.26623/jic.v10i1.10912>.

kebijakan teknis peradilan yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk memahami bagaimana ketentuan tersebut diimplementasikan dalam praktik persidangan serta sejauh mana penerapannya berpengaruh terhadap perkara perceraian di lingkungan Pengadilan Agama Mataram Kelas IA.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan proses penanganan perkara perceraian di Pengadilan Agama Mataram. Informan penelitian terdiri dari hakim, panitera, dan petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang terlibat dalam proses administrasi maupun pemeriksaan perkara perceraian. Informan dipilih secara purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam praktik peradilan. Karakteristik informan meliputi jabatan, pengalaman kerja, serta keterlibatan langsung dalam proses penanganan perkara perceraian.

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Pedoman wawancara tersebut memuat beberapa pokok pertanyaan yang berkaitan dengan implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023.

Wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada pejabat dan hakim yang memiliki keterlibatan langsung dalam penanganan perkara perceraian di

Pengadilan Agama Mataram. Informan penelitian terdiri dari lima orang yang dipilih secara purposive berdasarkan jabatan dan keterlibatannya dalam proses peradilan. Informan tersebut meliputi Ahmad Rifa'i, S.Ag., M.H.I. Yang menjabat sebagai Hakim Ketua sekaligus Ketua Pengadilan Agama Mataram periode 2022–2024 dan berperan sebagai hakim ketua dalam pemeriksaan perkara; H. Nasrudin, S.H. Yang menjabat sebagai hakim; serta Muniroh, S.Ag., S.H., M.H Yang juga bertugas sebagai hakim dalam pemeriksaan perkara perceraian. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan aparaturnya, yaitu Ma`ruf, S.Ag., M.H. Yang menjabat sebagai Panitera Muda Hukum memiliki peran sentral dalam mengelola data perkara, pelaporan, dan pemberian informasi hukum kepada masyarakat di lingkungan pengadilan. Tugas-tugasnya diatur secara spesifik dalam peraturan Mahkamah Agung yakni Perma No. 7 Tahun 2015. Kemudian Budi, S.H., M.H. Yang menjabat sebagai panitera pengganti yang juga ditugaskan pada bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pemilihan informan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai praktik penanganan perkara perceraian serta implementasi kebijakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dalam proses peradilan di Pengadilan Agama Mataram.

Bentuk wawancara semi-terstruktur digunakan agar peneliti tetap memiliki kerangka pertanyaan yang sistematis, namun tetap memberikan ruang bagi informan untuk menjelaskan secara lebih mendalam mengenai praktik penerapan kebijakan tersebut. Pedoman wawancara yang digunakan dalam

penelitian ini disajikan dalam lampiran (appendiks).

Selain wawancara, data primer juga diperoleh melalui dokumentasi data perkara perceraian di Pengadilan Agama Mataram. Data perkara yang dianalisis dalam penelitian ini mencakup seluruh perkara perceraian yang terdaftar di Pengadilan Agama Mataram dalam kurun waktu 2022–2025, baik perkara cerai talak maupun cerai gugat. Data tersebut diperoleh melalui dokumentasi perkara yang bersumber dari laporan statistik perkara serta Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Mataram. Penggunaan seluruh data perkara dalam rentang waktu tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika perkara perceraian sebelum dan setelah diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, sehingga dapat dianalisis kecenderungan perubahan jumlah perkara perceraian serta implikasi kebijakan tersebut dalam praktik peradilan. Adapun data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Data mengenai jumlah dan alasan perceraian dalam penelitian ini bersumber dari laporan kinerja tahunan Pengadilan Agama Mataram. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan beberapa informasi tidak disajikan secara rinci karena pertimbangan kerahasiaan data pribadi, tidak termasuk dalam kebutuhan administratif pengadilan, atau karena perkara tersebut tidak

dilanjutkan hingga tahap pendaftaran sehingga tidak tercatat dalam sistem.

Untuk mengatasi keterbatasan data kuantitatif yang bersumber dari laporan kinerja tahunan, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pihak pengadilan untuk menggali informasi terkait alasan perceraian yang tidak dikabulkan maupun perkara yang tidak dilanjutkan. Selain itu, dokumentasi dan observasi digunakan untuk memperkuat serta memvalidasi temuan penelitian, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum dari Lawrence M. Friedman, yang menjelaskan bahwa keberhasilan atau efektivitas suatu hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan tertulis, tetapi oleh keseluruhan sistem hukum yang terdiri dari tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan menentukan apakah suatu aturan dapat berjalan secara efektif dalam praktik⁸.

Tahapan analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dari Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, yang terdiri dari tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, memfokuskan, serta menyederhanakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi perkara agar sesuai

⁸ Lawrence M Friedman, *Legal System, The: A Social Science Perspective* (Russell Sage Foundation, 1975), hlm.15-16.

<http://www.jstor.org/stable/10.7758/9781610442282>.

dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam melihat pola implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Mataram. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu proses menafsirkan temuan penelitian dengan menghubungkannya dengan teori efektivitas hukum sehingga dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan tersebut serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapannya dalam menekan angka perceraian⁹.

PEMBAHASAN

Implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023 Dalam Penanganan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Mataram Kelas IA

SEMA No. 3 Tahun 2023 merupakan penyempurnaan dari SEMA No. 1 Tahun 2022, khususnya pada huruf (b) poin (2) yang mengatur mengenai perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Dalam SEMA No. 1 Tahun 2022 disebutkan bahwa “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.”¹⁰

Ketentuan tersebut kemudian disempurnakan dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 menjadi “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”¹¹

Perubahan ini menunjukkan adanya penambahan unsur yang lebih substansial, yaitu tidak adanya harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, serta penegasan bahwa pemisahan tempat tinggal selama enam bulan menjadi syarat yang harus dipenuhi, kecuali dalam kondisi tertentu seperti adanya kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, SEMA No. 3 Tahun 2023 mempertegas prinsip mempersulit perceraian sekaligus memberikan ruang pengecualian terhadap perkara yang bersifat mendesak.

Kebijakan perceraian yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023 huruf (b) poin (2) ditujukan bagi majelis hakim dalam persidangan karena tugas mengabulkan gugatan dan memeriksa fakta hukum adalah tupoksi majelis hakim. Lalu pada praktiknya tidak hanya terbatas di

⁹ Michael Huberman Matthew Miles, “Qualitative Data Analysis An Expanded Sourcebook 2nd Edition,” (*United State of America: Sage Publication*, 1994), hlm. 10–12.

¹⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,” (2022), hlm. 8.

¹¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia., Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemenuhan Alasan Perceraian dalam Hal Terjadi Perselisihan dan Pertengkaran Secara Terus-Menerus. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2023. hlm. 6.

dalam ruang persidangan tetapi juga telah dimulai sejak tahap awal sebelum perkara didaftarkan. Fakta lapangan yang di temukan peneliti Di Pengadilan Agama Mataram, berdasarkan observasi penerapan kebijakan tersebut dilakukan melalui dua tahapan utama, yaitu sebelum pemeriksaan perkara dan tahap pemeriksaan perkara ketika persidangan oleh hakim atau tahap persidangan.

a) Tahap Filtrasi dan Edukasi Sebelum Pemeriksaan Perkara

Proses berperkara pada gugatan perceraian diawali di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai garda terdepan pengadilan. Pada tahap ini, aparaturnya pengadilan—khususnya petugas Meja I—memainkan peran strategis tidak hanya sebagai penyedia layanan administratif, tetapi juga sebagai agen edukasi hukum. Sebelum perkara didaftarkan, para pihak diberikan pemahaman mengenai ketentuan dalam SEMA No. 3 Tahun 2023, terutama terkait kewajiban pisah rumah minimal enam bulan bagi perkara perceraian dengan alasan perselisihan terus-menerus.

Edukasi tersebut bertujuan untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat agar tidak mengajukan perceraian secara tergesa-gesa akibat dorongan emosi sesaat. Dalam konteks ini, PTSP berfungsi sebagai mekanisme filtrasi awal, di mana perkara yang belum memiliki urgensi atau belum memenuhi ketentuan dapat tersaring sebelum memasuki tahap persidangan. Fakta yang ditemukan menunjukkan adanya variasi respons dari para pihak; sebagian memilih mengurungkan niat untuk mendaftarkan

perkara setelah mendapatkan penjelasan, sementara sebagian lainnya tetap melanjutkan proses pendaftaran.

Namun demikian, dalam kondisi pihak tetap bersikeras, PTSP tidak memiliki kewenangan untuk menolak pendaftaran perkara. Hal ini sejalan dengan *asas ius curia novit* sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa pengadilan wajib menerima, memeriksa, dan mengadili setiap perkara yang diajukan¹². Di sisi lain, kebijakan ini juga memberikan ruang pengecualian terhadap syarat pemisahan enam bulan, khususnya dalam kasus-kasus yang bersifat mendesak seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penyalahgunaan narkoba, kebiasaan mabuk, tindak pidana, atau kemurtadan. Dalam kondisi demikian, perkara tetap dapat diproses sepanjang didukung oleh bukti yang memadai, seperti visum dalam kasus KDRT.

Hal tersebut di atas didukung dengan wawancara yang dilakukan kepada Ahmad Rifa'i, S.Ag., M.H.I. selaku hakim Ketua sekaligus Ketua pengadilan Agama Mataram Kelas IA 2022-2024 ketikanya di tanya terkait tupoksi PTSP dalam implementasi SEMA No.3 Tahun 2023 menyatakan “*Jadi begini, kita harus pahami dulu bahwa PTSP itu adalah garda terdepan kita. Di sanalah pintu pertama bagi masyarakat pencari keadilan saat ingin mengajukan permohonan maupun gugatan. Maka, peran mereka sangat krusial sebagai sumber informasi utama.*”

Belau melanjutkan “Melalui PTSP ini, masyarakat bisa mendapatkan

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1).

kejelasan mengenai apa saja syarat pengajuan perkara, bagaimana prosedurnya, hingga ketentuan-ketentuan terbaru yang berlaku saat ini. Kami sudah menyiapkan berbagai instrumen di sana, mulai dari penyediaan media informasi seperti brosur yang bisa dibawa pulang, hingga penjelasan langsung dari petugas mengenai kelengkapan gugatan, dan kami juga telah menyediakan informasi lengkap lainnya melalui website PA Mataram.”

Lalu Budi, S.H., M.H. selaku panitera pengganti yang bertugas sebagai aparatur PTSP ketika ditanya terkait tugasnya dalam implementasi SEMA menyatakan "Dari isi aturannya yang sudah jelas ya perceraian dengan alasan perselisihan aja yang harus di atur, terus tugas kami (PTSP) jelas menyampaikan aturan itu saja artinya kami tidak melampaui tugas kami dengan menolak perkara yang di daftarkan, dan walaupun kami tidak menolak gugatan tapi penggugat banyak yang mematuhi juga meskipun gak semua mau mentaati (untuk membatalkan pendaftaran perkaranya)”

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara pada para pihak terkait pemahaman mereka terhadap kebijakan ini, dan bagaimana sosialisasi yang cocok untuk mereka Ibu Ratih: “Saya baru tahu pas daftar tadi, soalnya petugasnya infoin kalau harus pisah rumah minimal 6 bulan dulu. Kalau boleh saran, sosialisasinya mungkin lewat berita atau poster di taman kota gitu, biar sebelum ke sini kita sudah tahu syarat apa saja yang mesti disiapkan.”

Lalu ibu yuli menyatakan “Kalau saya sudah tahu dari lama, soalnya dulu sempat mau daftar tapi saya cabut lagi gara-gara syarat itu. Nah, sekarang kan sudah pisah rumah 9 bulan, makanya ini baru daftar lagi. Bagusnya sih sosialisasi

lewat konten IG ya, soalnya saya sering main Instagram, Mas”

Sebagaimana pernyataan bapak budi, ada juga yang tetap mendaptarkan perkaranya seperti bapak habib “Iya, tadi di PTSP udah dikasih tahu kok. Tapi setelah ngobrol sama petugasnya, saya pribadi mutusin buat tetep daftar aja nanti gimana-gimnanya terserah hakim aja. Saran saya sih, infonya mending disebar lewat koran, poster atau berita online gitu biar orang-orang lebih gampang taunya.”

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa tahap filtrasi dan edukasi di PTSP merupakan langkah preventif strategis dalam mengimplementasikan SEMA No. 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Mataram. Melalui peran petugas Meja I sebagai edukator hukum, masyarakat diberikan pemahaman mendalam mengenai syarat pisah rumah enam bulan yang bertujuan untuk memberikan ruang refleksi rasional serta mencegah perceraian akibat dorongan emosi sesaat. Meskipun berfungsi sebagai penyaring perkara yang efektif, tahap ini tetap berjalan di atas koridor hukum dengan menghormati asas *ius curia novit*, di mana pengadilan tidak menolak pendaftaran perkara bagi pihak yang bersikeras, namun tetap memberikan pengecualian bagi kasus-kasus mendesak seperti KDRT atau penyalahgunaan narkoba agar terwujudnya perkawinan yang *Sakinah mawadah dan Rahmah*.

b) Tahap Pemeriksaan Perkara

Dalam perkara perdata, pada awal setiap persidangan sebelum pemeriksaan perkara dimulai, hakim memiliki kewajiban untuk terlebih dahulu mengupayakan perdamaian antara para

pihak yang bersengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 154 R.Bg.¹³

Apabila upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, maka proses persidangan dilanjutkan dengan tahapan mediasi. Pada tahap mediasi, mediator berperan sebagai pihak penengah yang menempatkan dirinya secara netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Kehadiran mediator diharapkan mampu meredakan ego para pihak sehingga mereka dapat mencari jalan keluar bersama dan mencapai kesepakatan perdamaian. Hasil dari proses mediasi dapat beragam, yaitu mediasi berhasil, berhasil sebagian, atau dinyatakan gagal apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan. Selain itu, mediator juga dapat memberikan arahan dalam para pihak dengan perkara yang dinilai prematur, misalnya apabila para pihak baru berpisah rumah kurang dari 6 bulan. Dalam kondisi demikian, mediator akan meminta para pihak untuk mempertimbangkan pencabutan perkara guna menghemat waktu, biaya, dan tenaga bersamaan dengan pengupayaan damai untuk kedua belah pihak. Hal ini terutama dilakukan apabila mediator melihat masih adanya peluang untuk rujuk serta adanya rasa kasih sayang yang masih tampak selama proses mediasi berlangsung. Upaya tersebut dilakukan demi terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, sekaligus sebagai bentuk penerapan prinsip mempersulit terjadinya perceraian.

Implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam proses persidangan

bertujuan untuk menjaga keutuhan perkawinan serta memperketat terjadinya perceraian, khususnya terhadap perkara yang oleh hakim dinilai belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam kebijakan tersebut. Dalam praktiknya, hakim memiliki ruang pertimbangan untuk memutus perkara dengan memperhatikan aspek kemaslahatan, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Dalam proses pemeriksaan perkara, majelis hakim terlebih dahulu menilai terpenuhinya syarat formil dan syarat materil gugatan, termasuk kesesuaiannya dengan ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2023 tentang hukum perkawinan huruf b. Apabila syarat formil belum terpenuhi, majelis hakim akan memberikan penjelasan atau edukasi kepada para pihak mengenai ketentuan tersebut. Dalam kondisi demikian, perkara dapat dinilai sebagai gugatan yang mengandung cacat formil sehingga penggugat disarankan untuk mencabut gugatannya, atau hakim dapat menyatakan perkara tersebut tidak dapat di terima atau *Niet Ontvankelijke Verklard (N.O)*.¹⁴

Dari hasil wawancara di peroleh Keterangan dari salah seorang hakim Pengadilan Agama Mataram, Drs. H. Nasrudin, S.H. Menyatakan hal yang senada “Saat pemeriksaan perkara majelis hakim akan cek dulu syarat materil dan formilnya, terkait syarat materil, ya kita cek posita atau dasar gugatannya apa, dalil-dalilnya apa karena SEMA (poin b) akan mempersulit perceraian kalo alasannya perselisihan terus menerus ini kecuali

¹³ “Tahapan-Tahapan Persidangan Di Pengadilan Agama,” accessed March 29, 2026, <https://pta-mataram.go.id/layanan-hukum/prosedur-pengajuan-dan-biaya-perkara/tahapan-tahapan-persidangan-di-pengadilan-agama>.

¹⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: (Sinar Grafia, 2018), hlm. 903.

disertai perkara dengan dalil KDRT, atau dalil lain yang dianggap urgent, jadi kalo di posita ternyata isinya ada tindakan KDRT walaupun baru seminggu pisah rumah tetap memungkinkan dilanjutkan sidangnya”.

Selanjutnya peneliti juga bertanya terkait bagaimana pembuktian 6 bulan pisah rumah di lakukan belaiu menyatakan “jadi ditanyakan sudah berapa bulan pisah rumahnya? atau kapan terakhir kali hubungan suami istrinya? semisal keteranganya kurang dari 6 bulan lalu maka ini termasuk prematur atau belum waktunya menggugat, berdasarkan kebijakan itu kami berhak menolak karena kita gak punya kewenangan mengadili. Waktu pembuktian juga, kami tanya ke saksi-saksinya, bener gak sudah pisah rumah 6 bulan, bener gak belum pernah rujuk, kadang ada juga yang gak jujur pas daftar.”

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh keterangan dari salah seorang hakim Pengadilan Agama Mataram, Drs. H. Nasrudin, S.H., yang menyatakan bahwa dalam proses pemeriksaan perkara perceraian, majelis hakim terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap syarat materil dan formil gugatan. Dari aspek materil, hakim menelaah posita atau dasar gugatan yang diajukan, termasuk dalil-dalil yang melatarbelakangi permohonan perceraian. Dalam konteks penerapan SEMA ini, hakim menegaskan bahwa ketentuan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk mempersulit terjadinya perceraian, khususnya apabila alasan yang diajukan hanya berupa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Namun demikian, apabila dalam posita ditemukan dalil yang bersifat lebih mendesak, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

atau kondisi lain yang dianggap urgent, maka perkara tetap dapat dilanjutkan meskipun para pihak belum memenuhi ketentuan pemisahan tempat tinggal selama enam bulan. Bahkan, dalam kondisi tertentu, perkara dapat tetap diperiksa meskipun para pihak baru berpisah dalam waktu yang relatif singkat.

Lebih lanjut, terkait pembuktian mengenai lamanya pemisahan tempat tinggal, hakim menjelaskan bahwa hal tersebut diuji melalui proses pemeriksaan di persidangan. Majelis hakim akan menanyakan secara langsung kepada para pihak mengenai durasi pisah rumah serta waktu terakhir terjalannya hubungan suami istri. Apabila dari keterangan tersebut diketahui bahwa masa pemisahan belum mencapai enam bulan, maka gugatan dapat dinilai sebagai prematur atau belum memenuhi syarat untuk diajukan. Dalam kondisi demikian, berdasarkan ketentuan yang berlaku, hakim dapat menyatakan bahwa perkara tersebut belum layak untuk diperiksa lebih lanjut. Selain itu, dalam tahap pembuktian, hakim juga menguji kebenaran keterangan melalui saksi-saksi yang dihadirkan guna memastikan apakah benar para pihak telah berpisah selama enam bulan dan tidak pernah rujuk. Hakim juga mengakui bahwa dalam praktiknya terdapat kemungkinan ketidaksesuaian atau ketidakjujuran dalam keterangan awal yang disampaikan oleh para pihak, sehingga proses pembuktian menjadi tahapan penting dalam memastikan kebenaran fakta yang diajukan dalam persidangan.

Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H. selaku hakim ketiknya di tanya terkait ruang lingkup dan tujuan dari diberlakukannya SEMA No. 3 Tahun 2023, Menyatakan "Perkara dengan kasus

gugatan perceraian yang sesuai dengan SEMA merupakan kasuistis, sehingga kalau ada penyebab lain seperti KDRT, suami narkoba, pemabuk, dan lain-lain yang menyebabkan pertengkaran dan ketidak tenangan dalam rumah tangga dan sudah diupayakan damai sama pihak keluarga, maka bisa lanjut. Namun, majelis juga tetap berupaya mendamaikan dan menasehati setiap persidangan. SEMA No. 3 tahun 2023 bertujuan mempersukar perceraian karena alasan emosional, karena gengsi dan hanya menuruti egonya semata, pisah 6 bulan itu bertujuan memberikan waktu berpikir secara rasional pada penggugat harapannya agar tidak jadi cerai."

Pada intinya beliau menjelaskan bahwa perkara perceraian dalam konteks penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023 bersifat kasuistis, yakni pada perkara yang didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Menurutnya, ketentuan dalam SEMA tersebut memang diarahkan untuk memperketat perceraian dengan alasan tersebut, karena dalam praktiknya alasan tersebut kerap digunakan sebagai dasar pengajuan gugatan. Pandangan ini sejalan dengan temuan penelitian Eka Susylawati yang menyebutkan bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sering kali digunakan oleh pasangan yang ingin bercerai, meskipun tidak memiliki alasan hukum lain yang lebih kuat. Dengan demikian, alasan tersebut cenderung berfungsi sebagai dasar formal dalam gugatan perceraian di pengadilan agama. Oleh karena itu, penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023 menjadi relevan sebagai

instrumen untuk menilai secara lebih cermat apakah konflik yang diajukan benar-benar mencerminkan kondisi rumah tangga yang tidak dapat dipertahankan, atau hanya merupakan ekspresi dari konflik yang bersifat sementara.¹⁵

Pendapat menarik disampaikan oleh Ketua Pengadilan Agama Mataram periode 2022–2024, Bapak Ahmad Rifa'i, S.Ag., M.H.I., yang menegaskan bahwa meskipun secara normatif ketentuan dalam poin (b) SEMA terkesan berfokus pada pencegahan gugatan perceraian dengan alasan perselisihan terus-menerus tanpa memenuhi syarat pemisahan tempat tinggal selama enam bulan—serta memberikan pengecualian dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga—namun dalam praktiknya ketentuan tersebut tidak selalu diterapkan secara kaku.

Beliau menjelaskan bahwa dalam kondisi tertentu, pemisahan tempat tinggal selama enam bulan tidak dapat dijadikan sebagai syarat yang bersifat mutlak. Hal ini terutama berlaku apabila berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa hubungan rumah tangga para pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi, seperti dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga atau adanya pelanggaran serius terhadap kewajiban dalam rumah tangga.

Dalam situasi demikian, hakim memiliki kewenangan untuk menilai perkara secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sehingga penerapan SEMA tersebut oleh penegak hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan prosedural yang bersifat

¹⁵ Eka Susylawati, "Perselisihan Dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama" 3, no. 1 (2008).

tekstual, tetapi juga sebagai pedoman yang memberikan ruang diskresi bagi hakim dalam menggali dan menilai realitas substantif yang dihadapi para pihak di persidangan.


Temuan ini menegaskan bahwa implementasi SEMA tidak semata-mata bersifat prosedural, melainkan juga substantif, karena memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan fakta-fakta konkret yang terungkap di persidangan. Dengan demikian, kebijakan ini berfungsi sebagai alat untuk memperkuat prinsip mempersulit perceraian, sekaligus memastikan bahwa setiap putusan yang diambil benar-benar didasarkan pada pertimbangan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, sehingga memastikan perceraian hanya dijadikan sebagai jalan terakhir ketika hubungan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan.

Jumlah Perceraian Setelah Implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023

SEMA No. 3 Tahun 2023 adalah penyempurnaan dari SEMA No. 1 Tahun 2022 yang secara substansi masih terbilang sama yakni mengatur tentang syarat telah pisah rumah 6 bulan untuk perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus yang mulai di implementasikan dari tahun 2022 sampai tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut¹⁶ :

a) Data Perceraian periode 2022-2025

Berikut adalah data perceraian di pengadilan agama mataram dari tahun 2022-2025



Peneliti melakukan uji statistik terhadap perceraian yang dikabulkan untuk memastikan apakah penurunan persentase tersebut signifikan secara statistik, berdasarkan hasil tabulasi silang antara tahun dan status perkara perceraian, terlihat adanya perubahan proporsi perkara yang dikabulkan dari tahun ke tahun. Secara deskriptif, persentase perkara yang dikabulkan mengalami penurunan bertahap, yaitu dari 91,2% pada tahun 2022 menjadi

¹⁶ Pengadilan Agama Mataram Kelas IA, “LPK PA Mataram 2022” (Mataram, 2022), <https://www.pa-mataram.go.id/>; “LPK PA Mataram 2023” (Pengadilan Agama Mataram Kelas 1A, n.d.), <https://www.pa-mataram.go.id/>;

“LPK PA Mataram 2024” (Mataram, 2024), <https://www.pa-mataram.go.id/>; “LPK PA Mataram 2025” (Mataram, n.d.), <https://www.pa-mataram.go.id/>. Diakses pada 10 april 2025.

88,9% pada tahun 2023. Penurunan kemudian menjadi lebih tajam pada tahun 2024 sebesar 80,5% dan kembali menurun menjadi 79,1% pada tahun 2025. Sebaliknya, persentase perkara yang tidak dikabulkan mengalami peningkatan dari 8,8% pada tahun 2022 menjadi 20,9% pada tahun 2025. Pola ini menunjukkan adanya kecenderungan perubahan dalam putusan perkara perceraian dari waktu ke waktu.

Jika dikaitkan dengan implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023 yang mulai berlaku pada tahun 2023, maka pembagian periode menjadi lebih tepat antara sebelum kebijakan (2022) dan sesudah kebijakan (2023–2025). Pada tahun 2022 sebagai periode sebelum implementasi, tingkat perkara yang dikabulkan masih sangat tinggi, yaitu sebesar 91,2%. Memasuki tahun 2023 sebagai awal penerapan kebijakan, mulai terlihat adanya penurunan menjadi 88,9%. Penurunan ini kemudian berlanjut secara lebih signifikan pada tahun 2024 dan 2025, yang masing-masing mencapai 80,5% dan 79,1%. Kondisi ini menunjukkan bahwa setelah kebijakan SEMA No. 3 Tahun 2023 diberlakukan, terjadi kecenderungan penurunan angka perceraian yang lebih konsisten pada tingkat perkara yang dikabulkan, disertai dengan peningkatan perkara yang tidak dikabulkan.

Temuan ini diperkuat oleh hasil uji statistik Chi-Square yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat

perbedaan proporsi yang signifikan antara tahun 2022 hingga 2025. Artinya, perubahan persentase perkara perceraian yang dikabulkan setelah implementasi kebijakan signifikan secara statistik.

b) Data Alasan Perceraian Periode 2022-2025

Berikut adalah data alasan perceraian di Pengadilan Agama Mataram Kelas IA :

Alasan Perceraian	T. 2022	T. 2023	T. 2024	T. 2025
Zina	0	0	0	0
Mabuk	9	0	3	0
Madat/Narkoba	0	4	0	4
Judi	3	2	3	7
Meninggalkan Salah Satu Pihak	108	86	57	89
Hukuman Penjara	1	1	3	6
Poligami	0	0	2	0
KDRT	40	25	18	21
Cacat Badan	0	1	1	0
Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	340	355	357	324
Kawin Paksa	1	0	0	0
Murtad	3	1	2	0
Ekonomi	40	23	16	31
Lain-lain	0	0	0	0
Jumlah	545	498	462	483

Data diatas dapat dilihat bahwa tidak terdapat alasan perceraian yang mengalami penurunan secara konsisten setiap tahun. Sebagian besar alasan menunjukkan pola fluktuatif, yaitu mengalami penurunan pada periode tertentu namun kembali meningkat pada tahun berikutnya tidak.

Penurunan jumlah perceraian yang dikabulkan setiap tahun tidak semata-mata disebabkan oleh berkurangnya konflik rumah tangga, melainkan lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti pengetatan syarat perceraian melalui

kebijakan SEMA, optimalisasi proses mediasi, serta meningkatnya jumlah perkara yang tidak memenuhi syarat formil maupun materiil. Hal ini menyebabkan banyak perkara perceraian tidak dikabulkan atau tidak dilanjutkan, sehingga secara agregat angka perceraian yang dikabulkan mengalami penurunan.”

Analisis Perspektif Efektivitas Implementasi SEMA No. 3 Tahun 2022 Perspektif Teori Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman

Untuk mengukur efektivitas SEMA No. 3 Tahun 2023 perihal syarat minimal 6 bulan pisah tempat tinggal bagi pemohon perceraian dalam menurunkan angka perceraian yang dikabulkan, penelitian ini menggunakan pisau bedah Teori Sistem Hukum dari Lawrence Meir Friedman. Beliau berpendapat bahwa hukum tidak dapat tegak hanya dengan aturan semata, melainkan melalui sinergi antara *Legal Structure* (Kinerja Aparat), *Legal Substance* (Substansi Hukum), dan *Legal Culture* (Budaya Hukum Masyarakat) yakni hukum yang hidup (*living law*) dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Ketiga komponen ini merupakan satu kesatuan sistemis: substansi memberikan norma, struktur menjalankan fungsi administratif dan adjudikasi, sementara budaya hukum menentukan sejauh mana kesadaran hukum masyarakat dalam menerima aturan tersebut¹⁷. Dalam dimensi substansi, struktur, dan budaya hukum tersebut peneliti akan melihat efektivitas kebijakan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023

dalam Implementasinya di Pengadilan Agama Mataram Kelas 1A.

a) *Legal Substance* (Substansi Hukum)

Salah satu komponen penting dalam mencapai efektivitas hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah substansi hukum (*legal substance*), yaitu isi atau materi hukum yang mengatur perilaku masyarakat. Substansi hukum mencakup keseluruhan aturan, norma, dan kebijakan yang mengarahkan bagaimana lembaga hukum maupun masyarakat harus bertindak. Dalam kerangka sistem hukum, substansi ini meliputi peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, serta berbagai keputusan hukum yang dihasilkan oleh lembaga peradilan. Dengan demikian, substansi hukum berperan menentukan sejauh mana suatu aturan dapat dilaksanakan secara efektif dalam praktik kehidupan masyarakat.¹⁸

Dalam sistem peradilan di Indonesia, salah satu bentuk substansi hukum yang menjadi pedoman bagi hakim adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Perumusan kebijakan dalam SEMA diawali melalui Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, yaitu forum yang membahas berbagai persoalan teknis maupun nonteknis yudisial yang muncul dalam praktik peradilan. Hasil rapat pleno tersebut kemudian dirumuskan menjadi pedoman hukum yang terbagi dalam beberapa kamar, yaitu Kamar Pidana, Kamar Perdata, Kamar Agama,

¹⁷ Friedman, *Legal System, The: A Social Science Perspective*.

¹⁸ Friedman.

Kamar Militer, Kamar Tata Usaha Negara, serta Kamar Kesekretariatan.

Secara kelembagaan, Surat Edaran Mahkamah Agung merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengadilan di bawahnya. Melalui kewenangan tersebut Mahkamah Agung dapat memberikan petunjuk, teguran, maupun pedoman bagi pengadilan dan aparat peradilan dalam menjalankan tugasnya. Kewenangan ini diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia yang memberikan dasar hukum bagi Mahkamah Agung untuk mengarahkan praktik peradilan melalui kebijakan internal.¹⁹

Salah satu rumusan penting yang berkaitan dengan hukum perkawinan tercantum dalam Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023, Rumusan ini menegaskan prinsip mempersukar terjadinya perceraian sebagai upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus hanya dapat dikabulkan apabila terbukti adanya konflik yang berkelanjutan, tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, serta para pihak telah berpisah tempat tinggal paling

singkat 6 bulan. Ketentuan ini dikecualikan apabila ditemukan fakta hukum adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Secara normatif pada bagian hukum perkawinan huruf b poin kedua menghasilkan rumusan sebagai berikut:

“Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: 1) perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan atau; 2) Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (6) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”²⁰

Dalam hal ini, ketentuan dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 pada kamar hukum perkawinan poin (2) hanya secara spesifik mengatur perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus agar telah pisah rumah minimal 6 bulan.

¹⁹ Maulana Rihdo et al., “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum,” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): 230–40, <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i2.791>.

²⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf b dalam Kamar Hukum Perkawinan.

Berdasarkan keterangan Hakim Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H., ketentuan pemisahan tempat tinggal selama 6 bulan dimaksudkan untuk memberikan waktu bagi para pihak, khususnya penggugat, untuk mempertimbangkan kembali keputusan perceraian secara rasional. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip mempersukar terjadinya perceraian, sehingga perceraian tidak diputuskan secara tergesa-gesa hanya karena dorongan emosi, rasa gengsi, atau keinginan sesaat.

Dalam praktiknya, pemenuhan syarat pemisahan tempat tinggal selama 6 bulan atau tidak terjalannya hubungan suami istri dalam jangka waktu tersebut pada tahap awal -tahap edukasi dan filtrasi- umumnya hanya didasarkan pada keterangan para pihak. Kondisi ini membuka kemungkinan adanya ketidaksesuaian antara keterangan yang disampaikan dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga perkara tetap dapat didaftarkan dan berlanjut ke tahap persidangan.

Karena itu penting dalam proses persidangan majelis hakim melakukan tahap pembuktian untuk memastikan kebenaran fakta yang diajukan. Pembuktian tersebut dilakukan melalui pemeriksaan alat bukti dan keterangan saksi guna menilai secara lebih mendalam apakah benar para pihak telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan atau tidak menjalankan hubungan suami istri dalam jangka waktu tersebut. Dengan demikian, proses pembuktian di persidangan menjadi mekanisme penting untuk memastikan kebenaran fakta yang

berkaitan dengan syarat pemisahan tersebut.

Dalam praktiknya, ketentuan tersebut dapat dikesampingkan apabila perceraian disertai alasan lain yang dianggap lebih serius, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penyalahgunaan narkoba, perselingkuhan, atau perilaku lain yang menyebabkan ketidaknyamanan atau ketidakamanan dalam rumah tangga. Dalam kondisi demikian, hakim tetap dapat melanjutkan proses persidangan tanpa harus menunggu masa pisah rumah selama 6 bulan.

Selain itu, hakim juga memiliki kewenangan untuk menilai perkara berdasarkan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Apabila berdasarkan fakta persidangan hubungan rumah tangga para pihak sudah tidak mungkin dipertahankan dan justru menimbulkan lebih banyak mudarat, maka hakim dapat mengabulkan gugatan perceraian meskipun belum terpenuhi syarat pisah rumah selama 6 bulan selama ada undang-undang atau pasal lain yang dapat menyelesaikan perkara tersebut.

Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang lingkup pengaturan dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 relatif terbatas dan bersifat flexible, sehingga kebijakan ini efektif dalam mempersukar perceraian yang didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena semakin susah bagi penggugat untuk memenuhi syarat perceraian menyebabkan

b) Legal Structure (Aparatur Hukum)

Dalam perspektif teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, legal structure merujuk pada lembaga dan aparat yang menjalankan hukum dalam praktik. Efektivitas suatu kebijakan hukum sangat dipengaruhi oleh bagaimana struktur kelembagaan tersebut melaksanakan aturan melalui prosedur, mekanisme kerja, serta kewenangan yang dimiliki.²¹

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Mataram, struktur hukum berperan melalui dua tahapan utama, yaitu tahap pelayanan perkara sebelum persidangan dan tahap pemeriksaan perkara di persidangan. Pada tahap awal, aparaturnya pengadilan melalui PTSP berfungsi memberikan edukasi kepada para pihak mengenai syarat pemisahan tempat tinggal selama 6 bulan dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan terus-menerus.

Mekanisme ini berfungsi sebagai filter awal agar perkara yang diajukan ke pengadilan benar-benar merupakan perkara yang membutuhkan penyelesaian melalui jalur litigasi. Dalam praktiknya untuk mengetahui mereka telah pisah rumah minimal 6 bulan memang hanya berdasarkan keterangan dari para pihak.

Fungsi filtrasi pada tahap ini bersifat terbatas karena aparaturnya PTSP tidak memiliki kewenangan untuk menolak pendaftaran perkara yang

diajukan masyarakat. Oleh karena itu, apabila penggugat tetap bersikeras mendaftarkan gugatan, perkara tersebut tetap harus diterima dan diproses lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa peran struktur hukum pada tahap awal lebih bersifat edukatif daripada represif.

Selanjutnya, pada tahap persidangan, implementasi kebijakan dijalankan melalui kewenangan majelis hakim dalam memeriksa dan menilai perkara berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Majelis hakim terlebih dahulu mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara. Dalam tahap pemeriksaan, hakim menilai terpenuhinya syarat formil dan materil gugatan, termasuk kesesuaiannya dengan ketentuan dalam SEMA No. 3 Tahun 2023. Apabila alasan perceraian hanya didasarkan pada perselisihan yang terus-menerus dan para pihak belum berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, maka gugatan dapat dinilai prematur dan berpotensi dinyatakan tidak dapat diterima.

Meskipun demikian, penerapan ketentuan tersebut dalam praktik bersifat kasuistik. Majelis hakim tetap memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan kondisi konkret rumah tangga para pihak, terutama apabila terdapat faktor lain seperti kekerasan dalam rumah tangga atau perilaku yang merusak ketenteraman rumah tangga. Dalam situasi demikian, hakim dapat melanjutkan pemeriksaan

²¹ Friedman, *Legal System, The: A Social Science Perspective*.

perkara meskipun syarat pemisahan tempat tinggal selama 6 bulan belum terpenuhi.

Berdasarkan temuan penelitian di Pengadilan Agama Mataram, aparat peradilan pada setiap lini telah menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing dalam menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023.

Dengan demikian, dari perspektif *legal structure*, implementasi kebijakan tersebut menunjukkan bahwa struktur kelembagaan peradilan telah bekerja melalui pembagian tugas yang jelas antara aparat pelayanan perkara dan majelis hakim. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Mataram secara kelembagaan dapat dikatakan berjalan karena didukung oleh mekanisme kerja dan koordinasi antar unsur dalam struktur peradilan.

c) Legal Culture

Dalam teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, legal culture merujuk pada sikap, nilai, kesadaran, serta pola perilaku masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum menentukan sejauh mana masyarakat menerima, memahami, dan mematuhi suatu aturan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi suatu kebijakan hukum tidak hanya bergantung pada substansi aturan dan struktur lembaga yang menjalankannya, tetapi juga pada tingkat penerimaan masyarakat terhadap aturan tersebut.

Dalam konteks implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung No.

1 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Mataram, aspek budaya hukum masyarakat menjadi salah satu faktor yang menghambat efektivitas kebijakan dalam upaya mempersukar perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat yang mengajukan gugatan perceraian dengan alasan perselisihan terus-menerus cenderung langsung mendaftarkan perkara tanpa menunggu masa pisah rumah selama 6 bulan sebagaimana diatur dalam kebijakan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi sebagian masyarakat lebih menekankan pada keinginan untuk segera menyelesaikan konflik melalui perceraian dibandingkan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan hukum.

Selain itu, ditemukan pula bahwa sebagian penggugat enggan mengikuti nasihat atau edukasi yang diberikan oleh petugas PTSP terkait ketentuan dalam SEMA. Bahkan terdapat penggugat yang tidak sepenuhnya jujur mengenai lamanya masa pisah rumah agar gugatan perceraian mereka tetap dapat diproses. Fenomena ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan tersebut masih relatif rendah sehingga menghambat upaya hukum dalam mempersukar terjadinya perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara pada pembahasan sebelumnya, tingkat pemahaman masyarakat terhadap kebijakan syarat pisah rumah 6 bulan masih beragam. Sebagian responden, seperti Ibu Ratih, baru mengetahui ketentuan tersebut saat mendaftarkan

perkara di PTSP, yang menunjukkan bahwa sosialisasi belum sepenuhnya menjangkau masyarakat sebelum mereka datang ke pengadilan. Sementara itu, responden lain seperti Ibu Yuli sudah mengetahui aturan tersebut sebelumnya dan bahkan menunda pengajuan perkara hingga syarat terpenuhi, yang menunjukkan adanya pemahaman yang lebih baik terhadap kebijakan. Namun, terdapat pula pihak seperti Bapak Habib yang tetap mengajukan perkara meskipun telah diberi penjelasan oleh petugas, sehingga mencerminkan bahwa pemahaman tidak selalu diikuti dengan kepatuhan. Dari sisi sosialisasi, para responden mengusulkan berbagai media yang dianggap efektif, seperti poster di ruang publik, berita atau koran, serta media sosial seperti Instagram. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi perlu dilakukan secara lebih luas, variatif, dan menyesuaikan dengan kebiasaan akses informasi masyarakat agar kebijakan dapat dipahami secara lebih optimal.

Dengan demikian, dalam perspektif legal *culture*, hambatan utama implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023 tidak semata-mata terletak pada aturan atau lembaga pelaksananya, tetapi pada budaya hukum masyarakat yang belum sepenuhnya selaras dengan tujuan kebijakan tersebut. Sikap masyarakat yang cenderung menginginkan penyelesaian cepat melalui perceraian serta rendahnya tingkat kesadaran terhadap ketentuan hukum menyebabkan kebijakan yang bertujuan mempersukar perceraian belum dapat berjalan secara optimal.

Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan budaya hukum masyarakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut.

KESIMPULAN

Implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Mataram Kelas 1A dilakukan melalui mekanisme dua tahap yang sistematis, yakni tahap filtrasi dan edukasi di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta tahap pemeriksaan perkara di persidangan. Di garda terdepan, petugas PTSP berperan memberikan pemahaman mengenai kewajiban pisah rumah minimal 6 bulan bagi perkara dengan alasan perselisihan terus-menerus. Meskipun petugas tidak memiliki kewenangan untuk menolak pendaftaran perkara berdasarkan asas *ius curia novit*, tahap ini berfungsi sebagai filter awal untuk menyaring gugatan yang didasari emosi sesaat. Di ruang sidang, Majelis Hakim memegang peranan krusial dengan melakukan pemeriksaan syarat formil dan materil yang lebih ketat, di mana gugatan yang tidak memenuhi durasi perpisahan fisik sesuai ketentuan SEMA dapat dinyatakan prematur dan tidak dapat diterima.

Implementasi ketentuan ini dalam praktik peradilan di Mataram bersifat kasuistik dan tidak kaku. Hakim diberikan ruang diskresi untuk mengesampingkan syarat pisah rumah 6 bulan apabila ditemukan fakta hukum yang lebih mendesak, seperti adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), penyalahgunaan narkoba, kemurtadan, atau kondisi lain yang membahayakan ketenteraman rumah tangga. Hal ini

menunjukkan bahwa meskipun SEMA bertujuan memperketat perceraian, instrumen hukum ini tetap mengedepankan asas keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan bagi para pihak, sehingga perlindungan terhadap korban kekerasan tetap menjadi prioritas utama di atas prosedur administratif.

Berdasarkan data perceraian di Pengadilan Agama Mataram periode 2022–2025, terdapat kecenderungan penurunan persentase perkara perceraian yang dikabulkan setelah implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023. Sebelum kebijakan (2022), tingkat perkara yang dikabulkan mencapai 91,2%, kemudian menurun secara bertahap pada tahun 2023 (88,9%), 2024 (80,5%), dan 2025 (79,1%). Sebaliknya, persentase perkara yang tidak dikabulkan meningkat secara signifikan.

Hasil uji statistik Chi-Square dengan nilai signifikansi 0,000 ($< 0,05$) menunjukkan bahwa perubahan proporsi tersebut signifikan secara statistik, sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023 berpengaruh terhadap penurunan tingkat perkara perceraian yang dikabulkan.

Namun demikian, jika dilihat dari data alasan perceraian, tidak terdapat pola penurunan yang konsisten. Sebagian besar faktor penyebab perceraian, seperti perselisihan terus-menerus, ekonomi, dan meninggalkan salah satu pihak, cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa konflik rumah tangga sebagai penyebab perceraian tidak mengalami penurunan yang signifikan.

Dengan demikian, penurunan angka perceraian yang dikabulkan lebih disebabkan oleh faktor eksternal, seperti pengetatan syarat perceraian melalui SEMA No. 3 Tahun 2023, optimalisasi

mediasi, serta meningkatnya perkara yang tidak memenuhi syarat formil dan materiil, bukan karena berkurangnya konflik dalam rumah tangga.

Jika ditinjau dari perspektif Teori Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas SEMA ini menunjukkan hasil yang beragam pada ketiga komponen sistem hukumnya. Dari sisi substansi dan struktur, kebijakan ini dinilai efektif karena telah tersedia aturan yang jelas dan didukung oleh aparat hukum yang disiplin dalam menguji pembuktian di persidangan. Hal ini terbukti dari data statistik tahun 2025, di mana persentase perceraian karena alasan perselisihan turun signifikan menjadi 52,9%. Meski demikian, dari sisi kultur hukum, kebijakan ini masih menghadapi tantangan besar karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang cenderung mencari celah hukum atau memberikan keterangan tidak jujur demi mempercepat proses perceraian..

BIBLIOGRAFY

- Amri, M. Saeful. "Mitsaqan Ghalidza in the Age of Disruption (Study of Divorce Due to Social Media)." *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 3, no. 1 (2020): 89.
- Friedman, Lawrence M. *Legal System, The: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation, 1975.
<http://www.jstor.org/stable/10.7758/9781610442282>.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafia, 2018.
- Kasim, Nur Mohamad, and Fibriyanti Karim. "The Impact of Mediation on the Settlement of Divorce Cases in Religious Courts." *Jurnal Ius Constituendum* 10, no. 1 (2025): 28–

41.
<https://doi.org/10.26623/jic.v10i1.10912>.
- “LPK PA Mataram 2023.” Pengadilan Agama Mataram Kelas 1A, n.d. <https://www.pa-mataram.go.id/>.
- “LPK PA Mataram 2024.” Mataram, 2024. <https://www.pa-mataram.go.id/>.
- “LPK PA Mataram 2025.” Mataram, n.d. <https://www.pa-mataram.go.id/>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemenuhan Alasan Perceraian dalam Hal Terjadi Perselisihan dan Pertengkaran Secara Terus-Menerus. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2023. (2023).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Surat Edaran § (2022).
- Miles, Michael Huberman Matthew. “Qualitative Data Analysis An Expanded Sourcebook 2nd Edition.” *United State of America: Sage Publication*, 1994.
- Muhammad, AbdulKadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Pengadilan Agama Mataram Kelas IA. “LPK PA Mataram 2022.” Mataram, 2022. <https://www.pa-mataram.go.id/>.
- Rihdo, Maulana, Ishaq Maulana Sudur, Ahsandy Ramadhan Suardi, Satriya Pamungkas, and Fauziyah Putri Meilinda. “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum.” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): 230–40. <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i2.791>.
- Sholeh, Muhammad. “Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu’ Dan Akibatnya” 01, no. 01 (2021): 29–40.
- Susylawati, Eka. “Perselisihan Dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama” 3, no. 1 (2008).
- “Tahapan-Tahapan Persidangan Di Pengadilan Agama.” Accessed March 29, 2026. <https://pta-mataram.go.id/layanan-hukum/prosedur-pengajuan-dan-biaya-perkara/tahapan-tahapan-persidangan-di-pengadilan-agama>.
- Wahyu Mahdi Prananta, and Ifrohati. “Pertengkaran Terus Menerus Sebagai Alasan Paling Tinggi Pada Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas Ib Sungailiat.” *Journal of Sharia and Legal Science* 2, no. 2 (2024): 194–209. <https://doi.org/10.61994/jsls.v2i2.675>.
- Wibisono, Yanki, Kuswanto Kuswanto, and Muhammad Ajid Husain. “Permasalahan Dan Penyebab Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Jombang).” *Justicia Journal* 14, no. 1 (2025): 52–74. <https://doi.org/10.32492/jj.v14i1.14104>.